

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Pajak

Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain itu, definisi pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakannya pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Berdasarkan definisi tersebut ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Resmi (2017), yakni :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### 2.1.1. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi utama yakni, fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Menurut Mardiasmo (2016) penjelasan terkait dua fungsi utama tersebut diantaranya :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak terdiri dari :

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2.1.3. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Siahaan (2010) pajak daerah adalah

“iuran yang bersifat wajib untuk dilaksanakan daerah kepada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dengan tidak ada imbalan secara langsung yang seimbang, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yang digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ”

Adapun menurut Adisasmita (2011) pajak daerah adalah

“suatu kewajiban bagi masyarakat daerah untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada daerah disebabkan oleh suatu keadaan,kejadian, atau perbuatan yang memberikan posisi tertentu, namun tidak sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Berdasarkan definisi tersebut, pajak daerah menjadi sumber pendapatan bagi daerah yang akan digunakan kembali untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis-jenis Pajak provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan

5. Pajak Rokok.

Kemudian jenis-jenis Pajak Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Reklame;
4. Pajak Hiburan;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **2.1.4. Pajak Hotel**

Salah satu pajak daerah tingkat Kabupaten yakni pajak hotel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Peraturan Bupati Badung Nomor 21 tahun 2012, pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai pembangunan sumber pendanaan bagi kelangsungan daerah, sehingga perlu diberdayagunakan dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah. Definisi hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 8 adalah :

“fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Dalam prosesnya, objek dari pajak hotel dalam pasal 3 ayat 1 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 yakni pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran jasa pelayanan dan jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 adalah :

1. Fasilitas telepon;
2. Faksimile;
3. Teleks;
4. Internet;
5. Fotokopi;
6. Pelayanan cuci;
7. Seterika;
8. Transportasi; dan
9. Fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Namun, beberapa hal yang tidak termasuk ke dalam objek pajak adalah sebagai berikut:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak dalam pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Kemudian, dasar pengenaan pajak hotel yakni berasal dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Cara perhitungan pajak di daerah Kabupaten Badung, yakni dengan mengalikan tarif pajak sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak yang telah ditetapkan.

## **2.2. Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan diandalkan bagi negara. Berdasarkan pernyataan menurut Hutagaol (2007), definisi penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Zain (2008), Pajak merupakan kontribusi wajib berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat kontra prestasi secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, penerimaan pajak yang diperoleh kemudian akan digunakan kembali untuk kepentingan nasional dan juga digunakan sebagai anggaran untuk melakukan kegiatan pembangunan nasional serta untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus pada penerimaan pajak daerah, secara khusus penerimaan pajak hotel yang akan digunakan sebagai variabel dependen. Peneliti akan menggunakan jumlah realisasi penerimaan pajak hotel yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam bentuk data bulanan.

### **2.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Jumlah kunjungan wisatawan sangat bergantung pada potensi wisata yang dimiliki setiap negara atau setiap daerah. Wisatawan akan tertarik untuk mengunjungi suatu tempat apabila potensi wisata yang dimiliki dapat dimaksimalkan, termasuk dengan fasilitas dan akomodasi yang dapat mendukung akses setiap wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata. Salah satu hal yang terpenting yakni tempat menginap yang tersedia. Semakin beragam jenis tempat penginapan atau hotel yang ada di suatu daerah tersebut, maka akan membuat wisatawan merasa memiliki pilihan untuk memilih tempat dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa wisatawan merupakan orang yang melakukan wisata. Kemudian, menurut Soekadijo (2000) menyatakan bahwa wisatawan dikategorikan sebagai pengunjung pada suatu negara atau daerah yang ditinggali paling sedikit selama 24 jam dan yang berkunjung berdasarkan beberapa motivasi berikut :

1. Memiliki motivasi untuk memenuhi waktu senggang atau bersenang-senang, berlibur, alasan kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya.
2. Memenuhi untuk melaksanakan keperluan bisnis.

3. Melakukan perjalanan untuk mengunjungi pertemuan-pertemuan atau sebagai utusan (ilmiah, *administrative*, *diplomatic*, keagamaan, olahraga, dan sebagainya).
4. Dalam rangka pelayaran pesiar, jika ia tinggal kurang dari 1x24 jam.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4, kepariwisataan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Menghapus kemiskinan;
4. Mengatasi pengangguran;
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. Memajukan kebudayaan;
7. Mengangkat citra bangsa;
8. Memupuk rasa cinta tanah air;
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
10. Mempercepat persahabatan antarbangsa.

Berdasarkan hal tersebut, semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke suatu daerah tentu akan meningkatkan kepariwisataan di suatu daerah dan perekonomian daerah tersebut juga ikut meningkat. Peningkatan tersebut akan membuat industri pariwisata berkembang, dan memberikan dampak pada kemajuan industri perhotelan. Bertumbuhnya industri perhotelan tentu akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, dan tentunya dalam sektor perpajakan



daerah akan memperluas potensi pajak yang dapat diperoleh oleh pemerintah setempat melalui penerimaan pajak hotel. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel atas penggunaan beberapa fasilitas yang diatur dalam perundang-undangan oleh pengunjung hotel. Dalam penelitian ini, jumlah kunjungan wisatawan akan digunakan peneliti sebagai salah satu variabel independen yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Peneliti memperoleh data jumlah kunjungan wisatawan yang diambil dari laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung pada tahun 2017-2020 dalam bentuk data bulanan.

#### **2.4. Jumlah Wajib Pajak**

Menurut Suandy (2002) definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Kemudian definisi wajib pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.

Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya jumlah wajib pajak hotel, maka dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak yang berasal dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dari pengunjung hotel yang kemudian dikalikan tarif pajak 10%. Maka semakin banyak jumlah wajib pajak hotel, hal tersebut berpotensi meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang akan

disetorkan kepada pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jumlah wajib pajak hotel sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Data jumlah wajib pajak yang tercatat diperoleh peneliti dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam bentuk data bulanan.

## **2.5. Penagihan Pajak.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 definisi penagihan pajak adalah

"serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Menurut Rosdiana dan Irianto (2011) menjelaskan bahwa penagihan pajak adalah

"serangkaian upaya agar wajib pajak melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita."

Definisi tersebut dapat dikatakan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan fiskus untuk menegur atau memperingati kepada Wajib Pajak agar melunasi tunggakan pajaknya. Melalui tindakan penagihan pajak, diharapkan akan berdampak pada berkurangnya tunggakan pajak yang berakibat pada peningkatan penerimaan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak, pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah.

Penagihan pajak akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajiban pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak

merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang ada pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 dengan cara berikut ini:

1. Menegur atau memperingatkan;
2. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
3. Memberitahukan Surat Paksa;
4. Mengusulkan pencegahan;
5. Melaksanakan penyitaan;
6. Melaksanakan pencegahan; dan
7. Menjual barang yang telah disita.

Dalam penelitian ini, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) menjadi dasar dalam pelaksanaan penagihan pajak hotel di Kabupaten Badung. STPD merupakan permulaan dari tindakan penagihan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pada pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011, penerbitan STPD dilakukan apabila terdapat beberapa hal berikut ini:

1. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Peneliti menggunakan penagihan pajak sebagai salah satu dari variabel independen. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) akan diukur dari jumlah lembar STPD yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam bentuk data bulanan.

## **2.6. Kerangka Konseptual**

### **2.6.1. Teori *Stewardship***

Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori ini menggambarkan bahwa terdapat situasi di mana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih tertuju pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi merupakan gambaran optimalisasi utilitas kelompok, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepentingan individu yang ada di dalam kelompok organisasi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah berperan sebagai *steward* dan masyarakat selaku *principal* berada dalam satu organisasi yang di dalam pemerintahan/negara.

Dalam hal ini, pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu kesejahteraan anggota masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin memiliki wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada dalam wilayahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori ini relevan untuk menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanannya maupun pengawasannya kepada

setiap wajib pajak daerah. penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan pembangunan daerah dan akan berdampak pada kesejahteraan anggota masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

## **2.7. Hubungan Antar Variabel**

### **2.7.1. Hubungan Antara Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Menurut Soekadijo (2000) menyatakan bahwa wisatawan adalah pengunjung di negara atau suatu daerah yang dikunjungi setidaknya tinggal 24 jam dan yang datang berdasarkan berbagai motivasi. Berdasarkan hal tersebut, semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke suatu daerah tentu akan meningkatkan kepariwisataan di suatu daerah dan perekonomian daerah tersebut juga ikut meningkat. Peningkatan tersebut akan membuat industri pariwisata berkembang, dan memberikan dampak pada kemajuan industri perhotelan. Bertumbuhnya industri perhotelan tentu akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, dan tentunya dalam sektor perpajakan daerah akan dapat memperluas potensi pajak yang dapat diperoleh oleh pemerintah setempat melalui penerimaan pajak hotel. Maka diharapkan semakin tingginya jumlah kunjungan wisatawan, maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel.

### **2.7.2. Hubungan Antara Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

#### **Hotel**

Definisi wajib pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang penginapan.

Jumlah wajib pajak hotel merupakan faktor yang dapat menentukan penerimaan pajak hotel itu sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya jumlah wajib pajak hotel maka dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak yang berasal dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dari pengunjung hotel yang kemudian dikalikan tarif pajak 10%. Maka semakin banyak jumlah wajib pajak hotel, hal tersebut berpotensi meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang akan disetorkan kepada pemerintah.

### **2.7.3. Hubungan Antara Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

#### **Hotel**

Penagihan pajak termasuk sebuah upaya yang dilakukan aparatur setempat untuk mengatasi permasalahan tunggakan pajak. Tunggakan pajak bisa disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ketidaksadaran wajib pajak daerah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 definisi penagihan pajak adalah

"serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Melalui tindakan penagihan pajak melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), diharapkan akan berdampak pada berkurangnya tunggakan pajak hotel yang selama ini menjadi permasalahan yang dapat menghambat penerimaan pajak hotel pada wilayah Kabupaten Badung. Melalui penagihan pajak, kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja dapat teratasi sehingga akan berakibat pada peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel jumlah kunjungan wisatawan, jumlah wajib pajak, dan penagihan pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak hotel sebagai variabel dependen. Variabel penelitian tersebut sebenarnya sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Dalam penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bagi peneliti, satu dari lima penelitian yang digunakan membahas pada ruang lingkup penerimaan pajak pusat. Sedangkan empat penelitian lainnya membahas penerimaan pajak pada ruang lingkup pajak daerah. Terdapat beberapa faktor lainnya yang digunakan sebagai alasan menggunakan variabel independen dalam penelitian terdahulu salah satunya yakni, pemilihan subjek penelitian yang berbeda-beda.

Penelitian pertama oleh Yunimiartiningsih (2017) dengan judul “Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, Pendapatan Perkapita, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Jawa Timur Tahun 2012-2016”. Pada

penelitian menggunakan subjek penelitian pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah penerimaan pajak daerah digunakan pengukuran dari variabel penerimaan pajak daerah. Kemudian terkait dengan jumlah wisatawan diukur dengan jumlah laporan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian kedua oleh Victory dan Hayati (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Kamar Terjual, PDRB Perkapita, dan Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2010-2017”. Pada penelitian ini, subjek penelitian yang digunakan di Dinas Pendapatan Kota Semarang. Pada penelitian ini, penerimaan pajak daerah diukur dari jumlah penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen. Kemudian terkait dengan jumlah wisatawan diukur dengan jumlah laporan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke setiap wilayah Kota Semarang. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Penelitian ketiga oleh Nugraha (2020) dengan judul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak”. Pada penelitian ini menggunakan subjek penelitian di KPP Medan Petisah. Pada penelitian ini, penerimaan pajak diukur dari jumlah



penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Kemudian terkait dengan variabel jumlah wajib pajak diukur berdasarkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian keempat oleh Liana,dkk (2017) dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerapan Self Assesment System, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Badung”. Subjek penelitian yang digunakan yakni Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Pada penelitian ini, penerimaan pajak diukur dari jumlah penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen. Kemudian terkait dengan variabel independen jumlah kunjungan wisatawan diukur dengan data jumlah kunjungan wisatawan. Kemudian variabel penagihan pajak diukur dengan penerbitan surat teguran. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel.

Penelitian kelima oleh Thasia (2021) yang berjudul “Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Tunggakan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2014-2019”. Subjek penelitian yang digunakan adalah pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Unit Pelayanan Pemungutan (UPP) Jakarta Selatan kantor bersama SAMSAT Jakarta Selatan. Pada penelitian ini, penerimaan

pajak diukur dari jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diterbitkan oleh UPP PKB Jakarta Selatan. Kemudian terkait dengan variabel penagihan pajak diukur dengan jumlah lembar Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh UPP PKB Jakarta Selatan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

**Tabel 2.1.**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil
Yunimiartiningsih (2017)	Variabel Independen : $X_1$ = Jumlah Hotel $X_2$ = Jumlah Wisatawan $X_3$ = Pendapatan Perkapita $X_4$ = Produk Domestik Bruto Variabel Dependen : $Y$ = Penerimaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur	Variabel jumlah hotel, jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan variabel pendapatan perkapita, dan produk domestik bruto berpengaruh positif (+) signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
Victory dan Hayati (2020)	Variabel Independen : $X_1$ = Jumlah Wisatawan $X_2$ = Jumlah Kamar Terjual $X_3$ = PDRB Perkapita $X_4$ = Inflasi Variabel Dependen : $Y$ = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Badan Pendapatan Kota Semarang	Variabel jumlah wisatawan, jumlah kamar terjual, PDRB Perkapita, dan Inflasi berpengaruh positif (+) signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel.

Nugraha (2020)	Variabel Independen : X <sub>1</sub> = Jumlah Wajib Pajak X <sub>2</sub> = Pemeriksaan Pajak X <sub>3</sub> = Penagihan Pajak Variabel Dependen : Y = Penerimaan Pajak	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Petisah	Variabel jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif (+) signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Liana,dkk (2017)	Variabel Independen : X <sub>1</sub> = Jumlah Kunjungan Wisatawan X <sub>2</sub> = Penerapan <i>Self Assesment System</i> X <sub>3</sub> = Penagihan Pajak Variabel Dependen : Y = Penerimaan Pajak Hotel	Badan Keuangan Daerah Buleleng dan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng	Variabel jumlah kunjungan wisatawan, penerapan self assesment system dan penagihan pajak berpengaruh positif (+) terhadap penerimaan pajak hotel
Thasia (2021)	Variabel Independen : X <sub>1</sub> = Jumlah Kendaraan Bermotor X <sub>2</sub> = Tunggalan Pajak X <sub>3</sub> = Penagihan Pajak Variabel Dependen : Y = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Unit Pelayanan Pemungutan (UPP) PKB Jakarta Selatan	Variabel jumlah kendaraan bermotor, tunggakan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif (+) signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu variabel penagihan pajak berpengaruh negatif (-) signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Penelitian Terdahulu

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Sikap mempengaruhi mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Kemudian definisi wisatawan menurut Soekadijo (2000) adalah pengunjung di negara atau suatu daerah yang

dikunjungi setidaknya-tidaknya tinggal 24 jam dan yang datang berdasarkan berbagai motivasi. Dalam hal ini semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke suatu daerah tentu akan meningkatkan kepariwisataan di suatu daerah dan perekonomian daerah tersebut juga ikut meningkat. Peningkatan tersebut akan membuat industri pariwisata berkembang, dan memberikan dampak pada kemajuan industri perhotelan. Bertumbuhnya industri perhotelan tentu akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, dan tentunya dalam sektor perpajakan daerah akan dapat memperluas potensi pajak yang dapat diperoleh oleh pemerintah setempat melalui penerimaan pajak hotel.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunimiartiningsih (2017) menunjukkan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Victory dan Hayati (2020) menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel. Kemudian penelitian menurut Liana,dkk (2017) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Meskipun dari hasil penelitian Yunimiartiningsih (2020) menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, namun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu menurut Victory dan Hayati (2020) dan Liana,dkk (2017) mendukung pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah. Maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini sebagai berikut :

**H<sub>A1</sub> = Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel.**

### 2.9.2. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Definisi wajib pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang penginapan. Jumlah wajib pajak hotel merupakan faktor yang dapat menentukan penerimaan pajak hotel itu sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya jumlah wajib pajak hotel, maka dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak yang berasal dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dari pengunjung hotel.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2020) menunjukkan hasil bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H<sub>A2</sub> = Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel.**

### 2.9.3. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori *stewardship* ini menggambarkan bahwa terdapat situasi di mana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih tertuju pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dalam hal ini, pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu

kesejahteraan anggota masyarakat. pemerintah sebagai pemimpin memiliki wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada dalam wilayahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 definisi penagihan pajak adalah

"serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Penagihan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakpatuhan dan tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Penelitian yang dilakukan oleh Thasia (2021) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian penelitian oleh Liana,dkk (2017) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub> = Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel.**